



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS. 15 – DPRD/2024
TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS.07-DPRD/2023 TENTANG PERUBAHAN KOMPOSISI
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
MELANJUTKAN SISA MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya usulan perubahan Anggota pada Alat Kelengkapan DPRD yaitu Badan Musyawarah dan Badan Anggaran yang diusulkan oleh Fraksi PAN kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan;

b. bahwa usulan perubahan Anggota Badan Musyawarah dan Badan Anggaran yang diusulkan oleh Fraksi PAN kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan telah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 12 Agustus 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan kembali dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.07-DPRD/2023 tentang Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Melanjutkan Sisa Masa Jabatan 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 37);

Memperhatikan: 1. Surat dari Fraksi PAN Nomor : 003/F.PAN.DPRD/III/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Perihal Perubahan Komposisi Anggota Fraksi PAN pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan;

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 12 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.07-DPRD/2023 tentang Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Melanjutkan Sisa Masa Jabatan 2019-2024.
- KEDUA : Perubahan Komposisi Personalia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas yang semula Sdr. Ade Abdul Jafar Sidiq, M.Kesos Anggota Alat Kelengkapan Badan Anggaran digantikan Sdr. H. Uba Subari sedangkan Sdr. Ade Abdul Jafar Sidiq, M.Kesos menjadi Anggota Alat Kelengkapan Badan Musyawarah menggantikan Sdr. H. Uba Subari.
- KETIGA : Pada saat Keputusan DPRD ini mulai berlaku, Keputusan DPRD Nomor : 188.4/07-DPRD/2023 tentang Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 -2024, masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 12 Agustus 2024
KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN

NUZUL RACHDY

KAB. KUNINGAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,

